PUTUSAN

Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Gugat, pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini dikuasakan kepada Lukman Hakim, S.H.I, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum XXXXXXXX & PARTNERS yang beralamat Bekasi XXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : XXX/Adv/IV/2019/PA.Ckr tanggal 09 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

m e l a w a n

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman Kontrakan Sdr Adi Purnomo di Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar PENGGUGAT serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dalam surat gugatannya tertanggal 02 April 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor 983/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tertanggal 02 April 2019 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap PENGGUGAT dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa PENGGUGAT dan PENGGUGAT telah menikah pada tanggal 14 Januari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/XXX/I/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, tertanggal 15 Januari 2018;

2. Bahwa pada saat itu PENGGUGAT berstatus Perawan dan PENGGUGAT berstatus Perjaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dengan PENGGUGAT tinggal terakhir bersama di Kabupaten Bekasi;

4. Bahwa setelah perkawinan tersebut PENGGUGAT dengan PENGGUGAT sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa semula rumah tangga PENGGUGAT dengan PENGGUGAT berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan maret tahun 2018 rumah tangga PENGGUGAT dan PENGGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

5.1 PENGGUGAT tidak terbuka dalam hal keuangan dan memberikan nafkah terlalu sedikit, sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;

5.2 PENGGUGAT menyuruh PENGGUGAT untuk berhenti bekerja, setelah berhenti dan mengikuti keinginan PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak berubah dalam hal memberikan nafkah kepada PENGGUGAT;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan oktober 2018. PENGGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT. Akibatnya antara PENGGUGAT dan PENGGUGAT pisah tempat tinggal, PENGGUGAT sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada PENGGUGAT;

7. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya PENGGUGAT berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama PENGGUGAT walaupun PENGGUGAT sudah berusaha untuk rukun, PENGGUGAT benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan PENGGUGAT bermaksud

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menggugat cerai kepada PENGGUGAT, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan PENGGUGAT sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu PENGGUGAT Terhadap PENGGUGAT
3. Membebankan biaya Perkara menurut hukum yang berlaku;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa PENGGUGAT didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan PENGGUGAT tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun PENGGUGAT telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena PENGGUGAT tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan PENGGUGAT yang isinya tetap dipertahankan oleh PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, PENGGUGAT telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, PENGGUGAT menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. SAKSI binti XXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putus pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT dan PENGGUGAT karena saksi adalah Ibu kandung PENGGUGAT;
- Bahwa benar PENGGUGAT dan PENGGUGAT adalah suami isteri sah dan selama pernikahannya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Rumah tangga PENGGUGAT dan PENGGUGAT awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena PENGGUGAT tidak memberikan nafkah secara layak kepada PENGGUGAT;
- Bahwa PENGGUGAT dan PENGGUGAT telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan PENGGUGAT dan PENGGUGAT, karena PENGGUGAT tetap menginginkan bercerai dengan PENGGUGAT;

2.Endang Sugiarti Ningsih binti Nariman, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Lambang Sari RT 008 RW 006 Desa Lambang Sari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan PENGGUGAT dan PENGGUGAT karena saksi adalah tetangga PENGGUGAT;
- Bahwa benar PENGGUGAT dan PENGGUGAT adalah suami isteri sah dan selama pernikahannya belum dikaruniai keturunan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Rumah tangga PENGGUGAT dan PENGGUGAT awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena PENGGUGAT tidak memberikan nafkah secara layak kepada PENGGUGAT;
- Bahwa PENGGUGAT dan PENGGUGAT telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan PENGGUGAT dan PENGGUGAT, karena PENGGUGAT tetap menginginkan bercerai dengan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, PENGGUGAT menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya PENGGUGAT telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya PENGGUGAT tetap ingin bercerai dari PENGGUGAT, selanjutnya PENGGUGAT tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PENGGUGAT adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan bahwa PENGGUGAT telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XXX/I/2018 Tertanggal 15 Januari 2018; dan rumah tangga PENGGUGAT dan PENGGUGAT tidak harmonis, oleh karena itu PENGGUGAT memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dan PENGGUGAT beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwewenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada PENGGUGAT, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini PENGGUGAT tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, PENGGUGAT yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan PENGGUGAT adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang PENGGUGAT sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan PENGGUGAT pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan PENGGUGAT dengan PENGGUGAT, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, PENGGUGAT telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi PENGGUGAT di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara PENGGUGAT dan PENGGUGAT telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus sehingga mengakibatkan PENGGUGAT dan PENGGUGAT telah pisah tempat tinggal dan telah ada usaha untuk merukunkan PENGGUGAT dan PENGGUGAT namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan PENGGUGAT sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan PENGGUGAT tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan PENGGUGAT dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan PENGGUGAT. Dan keluarga PENGGUGAT tersebut menyatakan bahwa telah diupayakan mendamaikan PENGGUGAT dengan PENGGUGAT tetapi tidak berhasil, serta tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan PENGGUGAT dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara PENGGUGAT dengan PENGGUGAT telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan PENGGUGAT untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan gugatan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada PENGGUGAT dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan PENGGUGAT yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro PENGGUGAT (PENGGUGAT) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411000,-(empat ratus sebelas ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriyahol eh kami Dra. Hj. Sahriyah, SH, MSI., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Ag., MSI dan Drs. Sayuti. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Ramdani, SH.,sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh PENGGUGAT tanpa hadirnya PENGGUGAT;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.

Hakim Anggota ,

Muhammad Arif, S.Ag., MSI

Hakim Anggota

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

Mohammad Ramdani, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
6. PNBP Panggilan	;	Rp	20.000,-
Jumlah		Rp	411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)